

Hukum Pidana

1. Dalam setiap tindak-pidana selalu ada unsur "sifat melawan hukum" dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.
2. Walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tidak berarti perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan walaupun sifat melawan hukum tidak ada sama sekali.

Putusan Mahkamah Agung tg. 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 September 1967 No. 2042/1967 Pid., dalam putusan mana terdakwa:

- II. Mochamad Sjarif bin Haji Kehan, umur kira-kira 32 tahun, dilahirkan di Jakarta, bertempat tinggal terakhir di Jln. Pelabuhan No. 103 Tanjung-Priok Jakarta, pekerjaan dagang Speda-Motor; penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa I. Mochamad Mursjid bin Dasu, karena dituduh:

"bahwa ia, tertuduh, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1967 setidak-tidaknya dalam tahun 1967 kira-kira jam 14.00 atau antara matahari terbit dan matahari terbenam di Jln. Pecenongan Jakarta, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dengan sengaja serta melawan hukum telah membawa, menukar, membeli, tukar tambah agar untuk mendapat keuntungan lebih banyak, menyimpan barang kepunyaan orang lain, yang ia ketahui dan setidak-tidaknya menduga atau mengira atau mempunyai prasangka bahwa barang tersebut adalah berasal dari kejahatan, yaitu ia telah menukar Scooter Vespa No. B.4627.W. kepunyaan Ny. Daisy Tjong Njim Nio keluaran tahun 1966 tanpa seizin atau sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kemauan yang berhak, menukar mana ia lakukan dengan tertuduh I tersebut di atas";

dengan memperhatikan pasal 480 ayat 1 dan pasal 14a ayat 1 pasal 14c ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal pasal HIR yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menetapkan bahwa para terdakwa yaitu:

1. Mochamad Mursjid bin Dasu,
2. Mochamad Sjarif bin Haji Kehan,

bersalah melakukan kejahatan : "Penadahan"

Menghukum oleh karena itu dengan hukuman:

1. Mochamad Mursjid bin Dasu; 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun;
2. Mochamad Sjarif bin Haji Kehan; 4 (empat) Bulan penjara dengan masa percobaan 9 (sembilan) Bulan;

Barang-bukti Scooter Vespa tahun 1966 No. Pol. B.4627 W. lengkap beserta surat-suratnya kembali pada pemilik semula: Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio alamat Jln. Bendungan Hilir XIII No. 7 Jakarta;

Ongkos-ongkos perkara dibebankan pada para-terdakwa";

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Maret 1968 No. 48/1967 PT Pidana, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan banding dari terdakwa II;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 September 1967 No. 2042/1967 Pid. yang dimohonkan banding, yaitu yang menyangkut perkara terdakwa II bernama Mochamad Sjarif bin Haji Kehan;

Menghukum dia lagi membayar ongkos perkara";

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 11/1968/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 1968 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 21 Agustus 1968 dari penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 29 Nopember 1969 No. 25/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa

pasal 70 dari Undang-Undang tersebut harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pada penuntut-kasasi pada tanggal 7 Agustus 1968 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasinya pada tanggal 19 Agustus 1968 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan pada tanggal 29 Agustus 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, dengan demikian permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan penuntut-kasasi pada pokoknya adalah, bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan tindak-pidana penadahan;

Menimbang, bahwa keberatan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak-pidana selalu ada unsur "sifat melawan hukum" dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan;

bahwa tanpa adanya unsur sifat melawan hukum ini tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana;

bahwa walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tidak berarti perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan walaupun sifat melawan hukum tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa telah terbukti semuanya, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak-pidana penadahan, karena sifat melawan hukumnya tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum tersebut tidak ada, dapat terlihat dari keadaan-keadaan antara lain: terdakwa membeli (tukar tambah) scooter tersebut dipasar yang umumnya memperdagangkan kendaraan-kendaraan bermotor, kwitansi blanko yang telah ditandatangani pemilik, surat-surat scooter lengkap;

bahwa kecuali itu terdakwa setelah 2 minggu scooter bukti di tangan, segera setelah membaca di koran Berita Yudha tentang scooter tersebut melaporkan dan menyerahkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa karena itu perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah delik penadahan seperti yang dituduhkan padanya, dan juga bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 September 1967 No. 2042/1967 Pid. dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Maret 1968 No.48/1967 PT Pidana tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Istimewa dan Pengadilan Tinggi dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa bukti scooter dan surat-surat harus dikembalikan pada terdakwa dengan catatan, saksi Nyonya D. Aisy Tjiong Njim Nio sebagai pemilik asal dalam tempo satu bulan dapat menerima barang-bukti itu kembali dengan menyerahkan uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai harga scooter kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Mochamad Sharif bin Haji Kehan* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 September 1967 No. 2042/1967 Pid. dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Maret 1968 No. 48/1967 PT Pidana tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Barang-bukti berupa sebuah scooter No. Pol.B.4627 W. beserta surat-suratnya dikembalikan pada terdakwa dengan pengertian dalam tempo 1 (satu) bulan saksi Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio dapat menerima scooter tersebut beserta surat-suratnya dengan penyerahan uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 1970 oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sardjono, SH dan Bustanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Bustanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggota tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/1969 P.T. Pidana
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

II. *Mochamad Sjarif bin Haji Kehan*, umur 32 tahun, dilahirkan di Tangerang, bertempat tinggal terakhir di Jalan Pelabuhan No. 103 Tanjung Priuk Jakarta, pekerjaan Dagang klontong; (Terdakwa tidak ditahan);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta No. 2042/1967 dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 2 September 1967 No. 2042/1967, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“ Menetapkan bahwa para-terdakwa yaitu:

- “ I. Mochamad Mursjid bin Dasu,
- “ II. Mochamad Sjarif bin Haji Kehan,

“bersalah melakukan kejahatan : “Penadahan”

Menghukum oleh karena itu dengan hukuman :

- “ I. Mochamad Mursjid bin Dasu,
- “ 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

- “ II. Mochamad Sjarif bin Haji Kehan,
- “ 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan;

“ Barang bukti Scooter Vespa tahun 1966 No.Pol.B.4627.W. lengkap
“ beserta surat-suratnya kembali kepada pemilik semula: Ny.D. Aisy
“ Tjiong Njim Nio alamat Jl. Bendungan Hilir XIII No. 7 Jakarta;
“ ongkos-ongkos perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa II yaitu Mochamad Sjarif bin Haji Kehan memajukan bandingan atas putusan Hakim-pertama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

bahwa sungguhpun demikian, putusan Hakim-pertama tetap disetujui oleh Pengadilan Tinggi, karena tidak ada alasan untuk membatalkannya;

bahwa menurut pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Negeri terdakwa membeli Vespa B.4627.W. dari Mochamad Mursjadi bin Dasu, tetapi surat-suratnya atas nama orang lain yaitu Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio;

bahwa, perbuatan membeli ada-unsur-penadahan-dapat dibuktikan dari tawar-menawar yang dilakukan oleh terdakwa dengan si penjual yang berakhir dengan suatu harga dari suatu benda (Vespa B.4627.W.) yang disetujui oleh kedua-belah pihak;

bahwa dari kenyataan, bahwa surat-surat Vespa yang dibelinya itu tidak atas nama si penjual, tetapi atas nama orang lain, pada waktu itu, terdakwa seharusnya mengetahui atau seharusnya menduga bahwa Vespa yang dibelinya dari Mochamad Mursjid bin Dasu berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, putusan Hakim-pertama seharusnya dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari terdakwa II;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 September 1967 No. 2042/1967 Pid. yang dimohonkan banding, yaitu yang menyangkut perkara terdakwa II bernama *Mochamad Sjarif bin Haji Kehan*;

Menghukum dia lagi membayar ongkos perkara;

Demikianlah diputuskan pada hari: Selasa tanggal 12 Maret 1960 enam-puluh delapan oleh kami: Nurdin, SH Pd. Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai Hakim tunggal untuk memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan oleh kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Soejono, Panitera-pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI JAKARTA yang mengadili perkara kejahatan, telah memutuskan sebagai berikut di dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I. *Mochamad Mursjid bin Dasu*, umur 22 tahun, lahir di Jakarta, tempat tinggal di Jln. Tawakal IX No. 6 Grogol Jakarta, pekerjaan jual beli kendaraan sepeda motor di Jln. Pecenongan Jakarta, agama Islam.
- II. *Mochamad Sjarif bin Haji Kehan*, umur 32 tahun, lahir di Tangerang, tempat tinggal di Jln. Raya Pelabuhan No. 103 Tanjung Priuk Jakarta, pekerjaan berdagang Klontong Merk Toko Asli, Agama Islam.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar requisitoir Jaksa;
- Telah mendengar pleidoi terdakwa dan Pembela dll.;

Menimbang bahwa:

Terdakwa I dituduh:

Primair: bahwa mereka bersama-sama dan bersekutu satu sama lain atau secara bertindak sendiri-sendiri dengan kawannya/kenalannya bernama: Cuniek Van Capelle Johannes yang kini telah melarikan diri dan belum tertangkap, pada hari dan tanggalnya sudah tak dapat disebutkan lagi, tetapi dalam bulan Desember 1966 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1966 kira-kira jam 9.30 atau antara matahari terbit dan matahari terbenam di Jln. Pecenongan No. 49 B atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Ibukota Jakarta Raja, dengan sengaja serta melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang berupa:

1. (satu) buah Scooter Vespa No. Pol.B.4627.W. ditaksir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- atas kepunyaan saksi bernama: Ny. D. Aisy Tjiong Njion Nio, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain dari pada mereka terdakwa dan barang tersebut ada pada mereka terdakwa bukan karena kejahatan melainkan mula-mula Vespa tsb. dipinjamkan kepada Cuniek Van Capelle Johannes guna kepentingan mengurus penjualan piring-piring/cangkir keluaran luar negeri akan tetapi urusan penjualan tidak beres, bahkar Vespa yang dipinjamkannya telah mereka miliki dan di tukar/dijual tanpa

sepengetahuan yang punya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak.

Subsidiar: Bahwa ia terdakwa pada hari tanggal dan tempat serta waktu sebagaimana tsb. dalam tuduhan di atas, karena membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat keuntungan yang lebih banyak telah membawa menyimpan membeli kepunyaan orang lain yang ia ketahui atau patut menduga atau patut disangkanya bahwa barang tsb. asal dari kejahatan, yaitu ia terdakwa telah membeli Scooter Vespa No. Pol.B.4627.W. dari penjahat bernama: Cuniek Van Capelle Johannes atas kepunyaan Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Terdakwa II dituduh: Bahwa ia tertuduh pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1967 setidak-tidaknya dalam tahun 1967 kira-kira jam 14.00 atau antara matahari terbit dan matahari terbenam di Pecenongan Jakarta atau setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Ibu-Kota Jakarta Raya telah dengan sengaja serta melawan hukum, telah membawa menukar, membeli, tukar tambah agar untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak menyimpan barang kepunyaan orang lain, yang ia ketahui atau setidak-tidaknya menduga atau mengira atau mempunyai prasangka bahwa barang tsb. adalah asal dari kejahatan yaitu ia telah menukarkan Scooter Vespa No. Pol.B.4637.W. kepunyaan Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio keluaran th. '66 tanpa seizin atau sepengetahuan yang punya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak penerukan mana dilakukan dengan terdakwa I.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa I telah mungkin terhadap tuduhan primair maupun Subsidiar, tetapi mengakui bahwa ia telah membeli Scooter Vespa No. Pol. B.4627.W. tahun 1966 dari Cuniek Van Capelle Johannes yang sekarang melarikan diri di mana surat-suratnya tertulis atas nama Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio dengan alamat di Jln. Bendungan Hilir XIII No. 7 dengan harga Rp.46.000,- pembayaran dilakukan dengan jalan terdakwa bersama-sama Cuniek Van Capelle Johannes pergi ke rumah Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio/Saksi I dan di sana terdakwa telah meletakkan bungkusan yang menurut pengakuan terdakwa berisi uang sejumlah Rp.46.000,- dengan tidak berkata apapun pada saksi I sebagai pemilik Scooter.

Juga terdakwa I sebelumnya tidak menanyakan juga pada saksi apakah betul dan akan menjual scoternya yang sekarang dibelinya.

Kemudian terdakwa I menerima surat-surat Scooter lengkap beserta 3 helai blanko kwitansi yang sudah ditandatangani oleh saksi I dari Cuniek Van Capelle Johannes, kecuali itu juga menerima sehelai kwitansi sementara tanda pembayaran Scooter yang menurut terdakwa ditanda tangani oleh saksi I juga, tetapi kwitansi itu telah hilang.

Kemudian tanggal 18 Januari 1967 Scooter itu oleh terdakwa I dijual kepada terdakwa II dengan harga Rp.56.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam persidangan telah mungkir terhadap tuduhan Jaksa, tetapi mengakui bahwa dia telah membeli Scooter No. Pol.B.4627.W. pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1967 di mana terlebih dahulu terdakwa II telah menjual Vespa No. B.4627.W. kepada seorang perantara di Pecenongan dan untuk pembelian Scooter Vespa No. Pol.B.4627.W. terdakwa II telah menambah uangnya sendiri Rp.16.000,- kepada terdakwa I dan surat-surat scooter diserahkan oleh terdakwa I pada terdakwa II yang masih tetap atas nama saksi I berikut 3 helai blanko kwitansi yang sudah ditanda tangani saksi I dan terdakwa II juga tidak menanyakan kepada saksi I apakah betul Scooternya dijual. Selanjutnya terdakwa II setelah membaca berita di harian Berita Judha tanggal 1 Februari 1967 bahwa Scooter Vespa No. Pol.B.4627.W. milik D.X. di Bendungan Hilir telah dilarikan maling, terus melaporkan dan menyerahkan scooter tsb. ke Resort IV Tanjung Priuk.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio yang diberikan di bawah sumpah di dalam sidang pada pokoknya saksi tidak berasa menjual scooternya, Vespa No. Pol.4627.W.

Bahwa scooter itu sebelumnya telah dipinjamkan oleh Cuniek Van Capelle Johannes/ yang sekarang melarikan diri untuk keperluan menguruskan penjualan barang-barang pecah belah dan kontrak rumah miliknya. Di mana di dalam bak scooter telah disimpan surat-surat scoter lengkap atas nama saksi I untuk berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

Bahwa penjualan barang pecah belah oleh Cuniek Van Capelle Johannes tidak beres dan scooter tidak kembali.

Bahwa betul pada suatu hari yang tanggalnya lupa saksi I pernah kedatangan Cuniek Van Capelle Johannes bersama seorang yang akhirnya ternyata terdakwa I, di mana terdakwa I telah meletakkan bungkusan di atas meja dan tidak berkata apa-apa yang berarti penyerahan keperluannya datang ke rumah saksi untuk minta surat kuasa dari saksi I untuk mengurus perpanjangan nomor bewys Scooter No.Pol.B.4627.W.

Bahwa saksi I tidak merasa menerima uang dari terdakwa I tetapi saksi mengakui telah menandatangani 3 helai kwitansi blanko untuk keperluan pengontrakkan rumah, di mana sebelumnya saksi tidak mendengar kalau 3 helai blanko kwitansi itu telah dipergunakan oleh Cuniek Van Capelle Johannes untuk keperluan lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Nelson Tjiong yang diberikan di bawah sumpah di dalam sidang pada pokoknya saksi tahu betul bahwa beradanya scooter No.Pol.B.4627.W. di tangan Cuniek Van Capelle Johannes karena Cuniek Van Capelle Johannes Pinjam untuk keperluan menguruskan penjualan barang pecah belah untuk saksi I bahwa saksi II ini telah melapor ke polisi bahwa saksi I telah di tipu scooternya, vespa No.Pol.B.4627.W. oleh Cuniek Van Capelle Johannes.

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Kwee Soei Kong yang diberikan di bawah sumpah menerangkan bahwa ia pernah kedatangan seorang laki-laki Indo Belanda akan memperbaiki Scooter vespa

no.Pol.B.4627.W. dan dia bilang vespanya akan dijual dan ditawarkan dengan harga Rp.50.000,- Kemudian orang itu oleh saksi dihubungkan langsung dengan terdakwa I dan urusan selanjutnya diserahkan pada kedua belah pihak, saksi hanya minta komisi Rp.750,-

Menimbang, bahwa keterangan saksi IV Sarbini bin U'uh yang diberikan di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya pada suatu hari yang telah lupa saksi telah kedatangan terdakwa II + kawannya bernama Kimung maksudnya akan membeli Lambreta '66 dan Vespa '66 tetapi terdakwa II akan menjual dulu vespa th. '64 No.Pol.B.3583.W. dengan harga Rp.41.500,- dan vespa th. '64 dibeli sendiri oleh saksi yang kemudian dibeli oleh seorang Tionghoa, terdakwa II kemudian membeli vespa '66 No.Pol.B.4627.W. dari terdakwa I dan pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa II dan harganya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi V Tjeuw Kiat Siong yang diberikan di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya saksi merupakan perantara jual beli vespa No.Pol.B.3583.W. th. '64 dari Sarbini bin U'uh kepada Gauw Pek Wei dengan harga Rp.45.000,- dan saksi mendapat upah Rp.500,-

Sebelum dibeli oleh Gauw Pek Wei surat-surat scooter lengkap masih atas nama Lim Gie Eng, kemudian ditanyakan kepemilikinya dan ternyata betul bahwa Vespa No.Pol.B.3583.W. th. '64 dijual.

Menimbang, bahwa keterangan saksi VI Chris Hikoe yang diberikan di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa Cuniek Van Capelle Johannes yang sekarang melarikan diri/tinggal di rumahnya dengan tidak membayar indekos dan tidak punya apa-apa pada suatu hari betul membawa pulang Scooter No.Pol.B.4627.W. yang menurut keterangan saksi bukan milik Cuniek Van Capelle Johannes sendiri, setelah membawa scooter tidak kembali ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi VII Josoh yang diberikan di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama-sama 2 orang kawannya dan terdakwa II mengadakan chaking dari berita dalam surat kabar Berita Yudha yang terbit tanggal 1 Pebruari 1967 ke rumah pemiliknya Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio, kebetulan bertemu sendiri dan setelah ditanyakan memang betul saksi I telah kehilangan scoter, No.Pol.B.4627.W. dan saksi I dapat melihat tanda2 dari Scooter No.Pol.B.4627.W. dan bahwa benar memang scooter milik saksi I yang hilang ditipu oleh Cuniek Van Capelle Johannes/yang sekarang melarikan diri.

Menimbang, kalau tokh betul terdakwa I telah membeli scooter vespa No.Pol.B.4627.W. dari saksi I dengan alasan bahwa terdakwa I telah membayar dengan meletakkan bungkusan di hadapan saksi I dan Cuniek Van Capelle Johannes tanpa di buka dan tanpa berkata apa-apa, bahwa dengan meletakkan bungkusan di atas meja yang berarti penyerahan pada pemiliknya; berarti belum terjadi pembayaran dan sebaliknya orang yang berada di hadapannya belum berhak menerima.

Bahwa terdakwa I setelah meletakkan bungkusan kemudian menerima 3 helai blanko kwitansi yang sudah ditandantani oleh saksi

serta sehelai kwitansi pembayaran sementara yang diterima dari Cuniek Van Capelle Johannes bukan dari saksi I, tetapi di depan sidang terdakwa I tidak bisa menyerahkan (mengajukan) kwitansi pembayaran sementara dengan alasan telah hilang.

Bahwa Pengadilan tidak bisa menerima alasan terdakwa I kwitansi tidak ada karena hilang sebab kwitansi adalah suatu surat penting yang harus di simpan baik-baik.

Bahwa selanjutnya mengenai 3 helai blanko kwitansi di mana menurut pengakuan terdakwa I dan juga terdakwa II dengan adanya 3 helai blanko kwitansi kebiasaannya jual beli scooter sudah sah.

bahwa Pengadilan tidak bisa menentukan jual beli itu sudah sah dengan adanya blanko kwitansi-kwitansi itu bisa di isi semuanya menurut kehendak pemegang jadi belum tentu kalau itu kwitansi jual beli scoter.

bahwa para-terdakwa selain mengatakan menurut kebiasaan jual beli scooter sudah sah dengan adanya 3 helai blanko kwitansi tetapi juga melupakan kebiasaan kalau surat2 scooter masih atas nama bukan penjual maka pembeli terlebih dahulu mengadakan checking kepada nama yang tertera di dalam surat-surat scooter seperti yang diterangkan saksi V.

Menimbang, bahwa terdakwa I seharusnya tahu atau setidaknya menduga bahwa scooter No.Pol.B.4627.W. adanya di tangan Cuniek van Capelle Johannes berasal dari kejahatan yaitu pada waktu terdakwa I bersama Cuniek Van Capelle Johannes datang di rumah saksi I untuk menyetahkan bungkusan uang, terdakwa I sama sekali tidak diperkenalkan oleh Cuniek Van Capelle Johannes kepada saksi I sebagai pemilik Scooter itu dan malahan sama sekali tidak diajak bicara.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi terbukti bahwa scooter Vespa No.Pol.B.4627.W. adalah bukan milik Cuniek Van Capelle Johannes, di mana Scooter itu Cuniek Van Capelle Johannes hanya meminjam dari saksi I yang kemudian dijual ke pada terdakwa tanpa setahu dan seijin saksi I.

bahwa oleh karena itu terdakwa I terbukti telah membeli scooter Vespa No.Pol.B.4627.W. yang adanya berasal dari kejahatan yaitu penggelepan.

Menimbang, selanjutnya apakah terdakwa II dapat dinamakan pembeli beritikad baik.

bahwa sebelum terdakwa II membeli vespa No.Pol.B.4627.W. dari terdakwa I telah menjual scooternya No.Pol.B.4627.W. yang surat-suratnya semua masih atas nama Lim Gin Eng yang kemudian dibeli oleh Gouw Pek Wei. Sebelum terjadi pembayaran diadakan jual beli itu karena surat-surat scooter No.Pol.B.3583.W. tidak atas nama terdakwa II; Gauw Pek Wei mengadakan Checking lebih dulu pada pemilik semula dan ternyata scooter No.Pol.B.3583.W. memang dijual, setelah semuanya jelas jual beli scooter No.Pol.B.3583.W. diselesaikan.

bahwa selanjutnya terdakwa II membeli scooter Vespa No.Pol.

B.4627.W. yang surat-suratnya lengkap dan masih atas nama saksi I di mana terdakwa II sebelum dan sesudah terjadinya jual beli scooter tidak berusaha untuk mengadakan checking pada pemilik semula yang bernama Ny. D.Aisy Tjiong Njim Nio apakah betul scooter No.Pol.B.4627.W. dijual;

bahwa selanjutnya terbukti bahwa terdakwa II membeli scooter Vespa No.Pol.B.4627.W. dari terdakwa I yang adanya berasal dari kejahatan;

bahwa oleh karena itu terbukti pula bahwa terdakwa II merupakan pembeli yang beritikad kurang baik.

bahwa barang bukti berupa surat yang asli scooter vespa No.Pol.B.4627.W. lengkap yang tertulis atas nama saksi I beserta 3 helai blanko kwitansi yang diajukan di depan sidang oleh terdakwa II karena diperlukan sebagai alat bukti maka Pengadilan memerintahkan untuk menyita surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan primair untuk terdakwa I karena tidak terbukti tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa kami berpendapat menurut hukum dan keyakinan kesalahan para-terdakwa telah terbukti dengan sah dan nyata oleh karena itu harus dihukum;

Menimbang, bahwa kesalahan para-terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang termaktub dan diancam dalam pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kami memperhatikan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

1. bahwa terdakwa-terdakwa masih tergolong muda;
2. bahwa para-terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

yang memberatkan:

1. bahwa para-terdakwa pada mulanya mungkir sehingga menyulitkan pemeriksaan.

Memperhatikan, kecuali pasal tersebut di atas pula pasal-pasal 14 a ayat 1 pasal 14c ayat 1 KUHP pasal 292, 315 Reglemen Indonesia yang diperbaharui pasal-pasal 480 ayat 1 KUHP.

MENGADILI:

Menetapkan bahwa para-terdakwa yaitu:

1. *Mochamad Mursjid Bin dasu,*
2. *Mochamad Sjarif Bin Haji Kehan,*

bersalah melakukan kejahatan: "Penadahan".

Menghukum oleh karena itu dengan hukuman:

1. Mochamad Mursjid Bin Dasu, 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

2. Mochamad Sjarif Bin Haji Kehan, 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan;

Barang bukti Scooter Vespa tahun 1966 No.Pol.B.4627.W. lengkap beserta surat-suratnya kembali pada pemilik semula: Ny. D.Aisy Tjiong Njim Nio alamat Jln. Bendungan Hilir XIII No.7 Jakarta;

Ongkos-ongkos perkara dibebankan pada para-terdakwa;

Sesudah Hakim mengumumkan bunyinya keadilan tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa, Panitera-pengganti dan terdakwa-terdakwa tersebut lalu Hakim memperingatkan haknya tertuduh-terdakwa memohon bandingan dalam tenggang yang ditetapkan, atau untuk menerima baik keputusan Pengadilan, atau sesudahnya di mohon bandingan untuk menarik kembali permohonan itu, atau untuk minta supaya menjalankan putusan tersebut dipertanggungjawabkan 14 hari lamanya, dalam waktu mana ia dapat mengajukan permohonan grasi.

Sesudah itu lalu persidangan umum ini ditutup.

Demikianlah diperbuat berita-acara ini, yang dibawahnya dibubuhi tanda tangan Hakim dan Panitera-pengganti tersebut.

Panitera-pengganti,

ttd.

(M. Thosin)

Hakim,

ttd.

(Ny. Sujatmi, SH).

Barang pada tahun 1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00
untuk keperluan lain pada tahun 1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00
No. 1. B. 407. W. 10/10/00

Untuk keperluan lain pada tahun 1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00

Sebelum tahun 1900, barang-barang ini adalah milik pribadi
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah tahun 1900, barang-barang ini
adalah milik pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk keperluan lain
pada tahun 1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00

Untuk keperluan lain pada tahun 1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00

Untuk keperluan lain pada tahun 1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00

1900

1900

1900

1900

(1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00)

(1900 No. 1. B. 407. W. 10/10/00)